



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG  
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 23 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang menetapkan pemberhentian **Saudari Nova Rosmalita** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Nomor : 05/PP.04.1-BA/1114012002/2023 Tanggal 06 April 2023, yang menyatakan menetapkan **Saudara Ikhsanun Fahmi** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan **Saudara Ikhsanun Fahmi** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 10 April 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furgan